



PUTUSAN
Nomor xx/Pdt.G/xxxx/PN Sdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT : Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur,
untuk selanjutnya disebut sebagai
Penggugat

LAWAN

TERGUGAT : Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur ,
sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar Saksi-saksi;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19 Februari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat pada tanggal 20 Februari 2024 dalam Register Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Sdw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 April 2012 Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama Kristen bernama Pendeta sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik Penggugat yang beralamat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama :
 - a. ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, , berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran
 - b. Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, , berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada mulanya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun, bahagia dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya yang saling menyayangi dan mengasihi;
5. Bahwa sejak tahun 2018, sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering main handphone dan chattingan mesra dengan laki-laki lain, Tergugat memanggil laki-laki tersebut dengan panggilan sayang, saat ditanya oleh Penggugat apakah Tergugat memiliki hubungan dengan laki-laki yang sering dihubungi tersebut, Tergugat mengaku dan mengiyakan;
6. Bahwa pada tanggal 26 Desember 2020, kembali terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat ketahuan jalan dengan laki-laki lain, Penggugat memergoki Tergugat sedang berdua dengan laki-laki lain di Alun-Alun Kutai Barat, karena kecewa dengan sikap Tergugat, esok harinya Penggugat membawa masalah tersebut ke Lembaga Adat untuk bercerai secara adat dan sejak putusan cerai adat dikeluarkan, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi hingga saat ini;
7. Bahwa pengadilan menjadi upaya terakhir karena Tergugat sudah berkeluarga lagi dan tinggal bersama dengan laki-laki lain;
8. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah secara adat pada tanggal dan diketahui oleh Lembaga Adat;
9. Bahwa dengan alasan-alasan sebagaimana dimaksud diatas pantaslah jika perkawinan antara Penggugat dan Tergugat Putus karena Perceraian.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Penggugat ajukan permasalahan ini dihadapan Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Kelas II Kabupaten Kutai Barat agar pada hari sidang yang telah ditetapkan, berkenan untuk memanggil kedua belah pihak berperkara guna menghadap di persidangan dan setelah melakukan pemeriksaan dengan cermat dan teliti sudi kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada instansi pelaksana di tempat Penggugat dan

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/xxxx/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat berdomilisi yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang Perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk dilakukan pencatatan dalam buku register yang telah peruntukkan untuk itu serta menerbitkan akta perceraianya;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat Kelas II atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat agar perceraian ini didaftarkan dalam suatu daftar yang diperuntukkan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sesuai hukum yang berlaku;

ATAU ;
SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Negeri Kutai Barat Kelas II berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan relaas panggilan sidang I tanggal 22 Februari 2024 untuk persidangan tanggal 29 Februari 2024, dan relaas panggilan sidang II tanggal 29 Februari 2024 untuk persidangan pada tanggal 07 Maret 2024, telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tidaklah disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat tidak hadir sehingga proses mediasi antara penggugat dengan Tergugat sesuai Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan

Menimbang bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT, selanjutnya diberi tanda P-1;



2. Fotokopi Surat Keterangan Nikah antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Pengurus Gereja Kemah Injil Indonesia, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6407-LU-06062016-0002 atas nama ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Cerai antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Lembaga Adat, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Nikah oleh Lembaga Adat Kampung Empas
8. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat, selanjutnya diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-8 telah diberi meterai secukupnya dan di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu sebagai berikut:

1. Saksi 1, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi hadir dipersidangan terkait masalah perceraian;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Kristen di kampung empas, dan keduanya tinggal di empas;

Bahwa Penggugat dan Tergugat dari pernikahannya memiliki dua orang anak

Bahwa permasalahan rumah tangga penggugat dan tergugat adalah adanya perselingkuhan yang dilakukan tergugat. Adapun saksi mengetahui hal tersebut dari penggugat;



Bahwa pada saat itu penggugat menyuruh tetangganya mengawasi Tergugat;

Bahwa Tergugat sudah menikah lagi berdasarkan cerita dari Penggugat;

Bahwa masalah antara Penggugat dan Tergugat sudah diselesaikan di lembaga adat dan hasilnya penggugat dan tergugat cerai karena tergugat selingkuh;

2. Saksi II, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi hadir dipersidangan terkait masalah perceraian;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Kristen di kampung empas, dan keduanya tinggal di empas;

Bahwa Penggugat dan Tergugat dari pernikahannya memiliki dua orang anak

Bahwa Tergugat sudah menikah lagi berdasarkan cerita dari Penggugat;

Bahwa saksi mengetahui Tergugat berselingkuh berdasarkan keterangan dari penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Kutai Barat berwenang baik secara absolut dan secara relatif dalam memeriksa dan mengadili perkara gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa yang dimaksudkan dengan Pengadilan dalam Undang-undang ini ialah:

- a. Pengadilan agama mereka yang beragama Islam;
- b. Pengadilan Umum bagi yang lainnya;



Menimbang, bahwa dari bukti surat P-1, P-2, P-3, dan P-8 serta dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Kristen yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 29 April 2012 di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. N. Calvin Apui, MA di Gereja Kemah Injil Indonesia Jemaat Syalom Empas Daerah Mahakam Kutai Barat Wilayah Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dilakukan secara sah menurut hukum dan atas perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut berlaku ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan oleh karena itu gugatan Penggugat sudah tepat ditujukan ke Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mengatur bahwa *"gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, dan P-3 P-6, dan P-8 serta diketahui bahwa alamat tempat tinggal Penggugat, Kabupaten Kutai Barat, sedangkan Tergugat berdomisili di, berdasarkan hal tersebut maka gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah sesuai dengan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dikarenakan Penggugat dan Tergugat beragama Kristen serta tempat tinggal Penggugat dan Tergugat berada dalam wilayah Kabupaten Kutai Barat, yang masuk kedalam wilayah hukum dari Pengadilan Kutai Barat, maka dalam perkara ini Pengadilan Negeri Kutai Barat berwenang baik secara absolut dan secara relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 189 ayat (2) RBg, Hakim wajib memberikan putusan terhadap semua bagian dari tuntutan, oleh karena itu selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai petitum-petitim permohonan Pemohon sebagai berikut :

Tentang petitum kesatu:

Menimbang, bahwa dalam petitum pertama gugatannya, Penggugat memohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



Menimbang, bahwa untuk menentukan status dari petitum pertama tersebut, sangatlah tergantung dengan pertimbangan-pertimbangan dari petitum yang lainnya, oleh karena itu terhadap petitum kesatu ini baru akan ditentukan setelah Hakim mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Tentang petitum kedua;

Menimbang, bahwa petitum kedua yang memohon agar Majelis Hakim menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, akan Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa *"untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa *"Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:*

- a. *Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;*
- b. *Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;*
- c. *Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;*
- d. *Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;*
- e. *Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;*
- f. *Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";*

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah alasan-alasan Penggugat mengajukan perceraian terhadap Tergugat telah memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *Juncto* Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati perkara *a quo* serta menghubungkan alasan-alasan yang menjadi penyebab Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat melalui Pengadilan Negeri Kutai Barat, diketahui dalil *posita* gugatan Penggugat mendasarkan pada alasan-alasan terjadinya perceraian sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai : “*Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*”, yang selanjutnya Majelis Hakim akan pertimbangkan apakah dari alat bukti yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat baik alat bukti surat dan alat bukti Saksi yang diajukan dipersidangan dapat membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat dan memenuhi kriteria dari alasan-alasan terjadinya perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f dari Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam *posita* ke lima dijelaskan bahwa, sejak tahun 2018 sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering main handphone dan chattingan mesra dengan laki-laki lain, Tergugat memanggil laki-laki tersebut dengan panggilan sayang, saat ditanya oleh Penggugat apakah Tergugat memiliki hubungan dengan laki-laki yang sering dihubungi tersebut, Tergugat mengaku dan mengiyakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, maupun alat bukti surat yang dihadirkan oleh penggugat. Majelis Hakim tidak menemukan keterangan saksi maupun alat bukti surat yang membuktikan adanya tindakan tergugat yang sering main handphone dan chattingan bersama laki-laki lain. Adapun keterangan para saksi hanya menjelaskan adanya perselingkuhan saja yang dilakukan oleh Tergugat, dan itupun berdasarkan keterangan saksi diceritakan oleh Penggugat kepada para saksi;. Sehingga dari hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa penggugat tidak dapat membuktikan adanya perselisihan atau pertengkaran pada tahun 2018 dikarenakan adanya sikap tergugat yang sering main Handphone dan chattingan mesra dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan *posita* ke 6 menjelaskan bahwa 26 Desember 2020, kembali terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat ketahuan jalan dengan laki-laki lain, Penggugat memergoki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sedang berduaan dengan laki-laki, karena kecewa dengan sikap Tergugat, esok harinya Penggugat membawa masalah tersebut ke Lembaga Adat Kampung Empas untuk bercerai secara adat dan sejak putusan cerai adat dikeluarkan, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi hingga saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, maupun alat bukti surat yang dihadirkan oleh penggugat. Majelis Hakim tidak menemukan keterangan saksi maupun alat bukti surat yang membuktikan adanya tindakan Tergugat jalan dengan laki-laki lain di alu-alut itho. Adapun berdasarkan keterangan para saksi menjelaskan saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersama lagi, dan berdasarkan bukti P-8 diketahui bahwa terdapat surat keterangan cerai adat yang dikeluarkan lembaga adat kecamatan melak kampung empas. Adapun dari uraian tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan adanya pertengkarannya pada tahun dikarenakan Tergugat jalan bersama dengan laki-laki lain. Bahwa dalam hal pembuktian Penggugat hanya dapat menghadirkan saksi yang menyatakan bahwa Tergugat berselingkuh, dan penggugat pernah meminta tetangga dari penggugat untuk mengawasi Tergugat. Namun keterangan saksi tersebut saksi ketahui dari penggugat, dari hal tersebut saksi tidak melihat secara langsung kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa lebih lanjut diketahui bahwa penggugat hanya dapat membuktikan bahwa saat ini penggugat sudah tidak tinggal bersama, hal ini dapat dibuktikan berdasarkan keterangan para saksi, dan penggugat dapat membuktikan pada tahun 2020 penggugat telah bercerai secara adat di lembaga adat kampung empas;

Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut diatas majelis hakim mendapatkan persangkaan dengan berpedoman pada ketentuan 1915 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 310 RB.g dimana pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipersatukan kembali dan mencapai tujuan perkawinan sebagaimana Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, disebutkan bahwa "*Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*". Hal ini terlihat dari keterangan para saksi meskipun para saksi tidak mengetahui permasalahan perselingkuhannya secara langsung hanya dari penggugat. Namun para saksi menjelaskan bahwa sekitar 3 atau 4 tahun yang lalu penggugat dan tergugat sudah tidak satu rumah. Dari hal tersebutlah Majelis

Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/xxxx/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berkesimpulan bahwa perselisihan tersebut terjadi secara terus menerus, dan semakin diperkuat dengan adanya surat keterangan cerai dari lembaga adat kampung empas kecamatan melak (vide P-6). Sehingga dari alat bukti surat, keterangan para saksi, dan persangkaan majelis hakim mendapatkan kesimpulan bahwa antara penggugat dengan tergugat terjadi perselisihan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa hal-hal tersebut dihubungkan dengan asas tujuan hukum yang tidak semata-mata mencari kebenaran formil belaka, melainkan sebagai upaya untuk mewujudkan rasa keadilan, kemanfaatan serta kepastian hukum bagi para pencari keadilan, khususnya mengenai gugatan perceraian dalam perkara *a quo*, bahwa seyogyanya harus mempertimbangkan apakah dampak dari pernikahan yang dapat dipertahankan atau bahkan sebaliknya (bercerai) itu dapat mewujudkan tujuan utama dari pernikahan itu sendiri, yakni kebahagiaan, dimana dengan kondisi sebagaimana diuraikan diatas Majelis Hakim menilai akan sulit untuk mempertahankan kelanjutan bahtera rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tujuan perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat alasan atau dalil pokok gugatan yang diajukan Penggugat telah terbukti sebagaimana ketentuan Pasal 19 poin f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dimana pertimbangan di atas merupakan penerapan sebagai salah satu wujud untuk mencapai tujuan hukum yakni Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum bagi para pencari keadilan;

Menimbang, bahwa dalil agar perkawinan Penggugat dan Tergugat diputus karena perceraian dengan alasan sebagaimana tersebut di atas telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian tuntutan Penggugat dalam petitum angka ke-2 adalah beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan;

Tentang petitum ketiga;

Halaman 10 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/xxxx/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, selanjutnya pada petitum keempat akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan *"Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap"*, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut Penggugat dan Tergugat memiliki kewajiban untuk melaporkan adanya perceraian ini kepada instansi pelaksana di tempat Penggugat dan Tergugat masing-masing berdomisili yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat, sebagaimana diatur dalam Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka berdasarkan hal tersebut petitum angka ketiga patut pula dinyatakan dikabulkan;

Tentang petitum keempat:

Menimbang, selanjutnya pada petitum kelima akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa suatu perceraian dianggap terjadi bukan sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan tetapi sejak didaftarkanya putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada daftar pencatatan Kantor Pencatatan oleh Pegawai Pencatat, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat untuk mendaftarkan putusan perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, dengan demikian petitum Penggugat pada angka keempat beralasan menurut hukum dan dikabulkan;

Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/xxxx/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan Tergugat berada dalam pihak yang kalah sehingga berdasarkan Pasal 192 RBg maka kepada Tergugat sepatutnya dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. Namun oleh karena penggugat dalam petitumnya meminta untuk membebaskan biaya perkara kepada penggugat dan terhadap permintaan tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum, dan penggugat tidak keberatan akan hal tersebut, dengan demikian tuntutan penggugat dalam petitum ke 5 beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diketahui bahwa petitum kedua hingga petitum keempat dikabulkan seluruhnya, sehingga dari hal tersebut maka petitum angka ke satu patut untuk dikabulkan secara *verstek*

Memperhatikan, Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada instansi pelaksana di tempat Penggugat dan Tergugat berdomisili yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang Perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk dilakukan pencatatan dalam buku register yang telah peruntukkan untuk itu serta menerbitkan akta perceraiannya;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat Kelas II atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat agar perceraian ini didaftarkan dalam suatu daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/xxxx/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp 682.000
(Enam Ratus Delapan puluh dua ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024, oleh kami, Pande Tasya, S.H., sebagai Hakim Ketua , Buha Ambrosius Situmorang, S.H. dan Mochamad Firmansyah Roni, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor xxx/Pdt.G/xxxx/PN Sdw tanggal 20 Februari 2024, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut secara elektronik, Andi Zainuddin, S.H., Panitera Pengganti dan penggugat secara elektronik, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Buha Ambrosius Situmorang, S.H.

Pande Tasya, S.H.

Mochamad Firmansyah Roni, S.H.

Panitera Pengganti,

Andi Zainuddin, S.H.

RINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran	:Rp.	30.000,-
2. Biaya Pemberkasan / ATK	:Rp.	70.000,-
3. Biaya Penggandaan Berkas	:Rp.	2.000,-
4. Biaya PNBP Panggilan	:Rp.	20.000,-
5. Biaya Panggilan	:Rp.	500.000,-

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/xxxx/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Biaya Sumpah	:Rp.	40.000,-
7. Redaksi	:Rp.	10.000,-
8. Materai	:Rp.	10.000,-
Jumlah Pengeluaran	:Rp.	682.000,-